

**PUTUSAN****Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum Partai Perindo
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29,
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telepon: (021) 3192-4102
Email: sekretariat@partaiperindo.com
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Perindo
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29,
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telepon: (021) 3192-4102
Email: sekretariat@partaiperindo.com

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Tama Satria Langkun, S.H, Jimmi Yansen, S.H., M.H, Pardo Sitanggang, S.H, Radius Emerson Sitanggang, S.H, Deny Surya Pranata PurbA, S.H, Yessy Charly Sitorus, S.H, Benedictus Wisnu H. S.H., M.H; kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Partai Perindo), yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng,

Jakarta Pusat - 10310, nomor telepon/HP (021) 31924109/0813-7595-0233, email rajaboto.phpu2024@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA, Dr James Simanjuntak S.H.,M.H, Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo S.H., M.H., M.M., M.Kn, Thomas Mauritius Djawa S.H, Yeffry Amazia Galla., S.H, Hepri Yadi., S.H., M.H, Ramelan, S.H.I., M.H, Nurkhayat Santosa S.E.,S.H., M.H, Pither Ponda Barany, S.H.,M.H, Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H, Ganda T Nainggolan, S.H, Raka Dwi Amanda, S.H., M.H, CLA, Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H, Hanter Oriko Siregar, S.H, Rd. Agung Fajar Apriliyano S.H., M.H, Agustinus A.S Bhara, S.H, Bisri Fansyuri LN, S.H, Ahmad Azis Ismail, S.H, Denny Hartono, S.H., M.Kn, Ahmad Damhuri S.E, S.H, M.H, Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H, Masagung Dharmawangsa Utama, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor **Law Office Josua Victor & Partners**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisis Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email aps.hukum.2@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- II. Nama : **M. Hasanudin Wahid**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26658/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr Subani, S.H., M. H, Erry Ayudhiansyah S.H., M.H, Iqbal Baharudin S.H., M.H, Raden Adi Darmo Pramudji, S.H, Suluh Jagad, S.H., M.H, Muhammad Zainuddin S.H., M.H, Muhammad Atthoilah, S.H kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi DPP PKB, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Membaca dan mendengar dan jawaban dari Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan dari Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
Membanca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 12.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 06-01-16-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir pada Dapil Samosir 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan **Nomor urut 16 (Bukti P-2 dan Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI TPS 12 DESA PARDOMUAN I, KECAMATAN PANGURURAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Samosir di Dapil Samosir 1 adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

Tabel I: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon (*vide* **Bukti P-4**) dan Pemohon

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	4.705	4.705	-
2	Partai Gerindra	4.689	4.689	-
3	PDI Perjuangan	5.200	5.200	-
4	Partai Golkar	4.804	4.804	-
5	Partai Nasdem	4.302	4.302	-
7	Partai Gelora	17	17	-
8	PKS	2	2	-
10	Partai Hanura	6	6	-

14	Partai Demokrat	775	775	-
15	PSI	14	14	-
16	Partai Perindo	1.531	1.569	38

Catatan: *Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, PAN, PBB, PPP dan Partai Ummat tidak memperoleh suara di Pemilu Anggota DPRD Kab. Samosir Dapil Samosir 1.*

2. Bahwa penentuan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 menurut Termohon dan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

2.1 MENURUT TERMOHON

Tabel II: Perolehan Suara menurut Termohon untuk penentuan keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 dengan alokasi sebanyak 8 (delapan) kursi dengan menggunakan metode *Sainte Lague*, sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Jumlah Suara	Dibagi 1	Dibagi 3	Penentuan Kursi
1	PKB	4.705	4.705	1.568	Ke-3 dan Ke-8
2	Partai Gerindra	4.689	4.689	1.563	Ke-4
3	PDI Perjuangan	5.200	5.200	1.733	Ke-1 dan Ke-6
4	Partai Golkar	4.804	4.804	1.601	Ke-2 dan Ke-7
5	Partai Nasdem	4.302	4.302	1.434	Ke-5
7	Partai Gelora	17	17		
8	PKS	2	2		
10	Partai Hanura	6	6		
14	Partai Demokrat	775	775		
15	PSI	14	14		
16	Partai PERINDO	1.531	1.531		

2.2 MENURUT PEMOHON

Tabel III: Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon untuk penentuan keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir

1 dengan alokasi sebanyak 8 (delapan) kursi dengan menggunakan metode *Sainte Lague*, sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Jumlah Suara	Dibagi 1	Dibagi 3	Penentuan Kursi
1	PKB	4.705	4.705	1.568	Ke-3
2	Partai Gerindra	4.689	4.689	1.563	Ke-4
3	PDI Perjuangan	5.200	5.200	1.733	Ke-1 dan Ke-6
4	Partai Golkar	4.804	4.804	1.601	Ke-2 dan Ke-7
5	Partai Nasdem	4.302	4.302	1.434	Ke-5
7	Partai Gelora	17	17		
8	PKS	2	2		
10	Partai Hanura	6	6		
14	Partai Demokrat	775	775		
15	PSI	14	14		
16	Partai PERINDO	1.569	1.569		Ke-8

3. Bahwa selisih perolehan suara tersebut di atas disebabkan oleh adanya pengurangan perolehan suara Partai PERINDO pada hasil rekapitulasi di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan. Pengurangan tersebut terjadi dikarenakan adanya pencoretan jumlah perolehan suara pada lembar Model C.Hasil-Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Pemohon (*vide Bukti P-5*) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel IV: Persandingan Perolehan Suara Partai PERINDO menurut Termohon (*vide Bukti P-6*) dan Pemohon (*vide Bukti P-5*) di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

No	Desa Pardomuan I	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Model D.Hasil)	Pemohon (Model C.Hasil)	
1	TPS 12	10	48	38

4. Bahwa dalam hasil rekapitulasi Model C.Hasil-Salinan DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Pemohon, terjadi pencoretan yang tidak sah sehingga

perolehan suara Partai PERINDO dan calon Anggota DPRD menjadi berkurang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel V: Persandingan Perolehan Suara Partai PERINDO dan Calon menurut Termohon dan Pemohon di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Model D.Hasil)	Pemohon (Model C.Hasil)	
A.1	16.PARTAI PERINDO	0 (Angka 8 dicoret sehingga Menjadi nol)	8	8
A.2	1. FRANSISKUS STAR SITANGGANG, S.E.	3	3	0
	6. HADRIANA SITUMORANG	6 (Angka 3 dicoret sehingga menjadi 6)	36	30
	7. HOTLEN SIRINGO-RINGO	1	1	0
Total		10	48	38

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana dalam Lampiran I Bab V (Penghitungan Suara) Poin B (Pelaksanaan) angka 8 pada halaman 69 menyatakan dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.Hasil-Salinan (*vide Bukti P-7*), sehingga pencoretan tersebut harus dinyatakan tidak sah;
6. Bahwa oleh karena adanya temuan (pencoretan) tersebut, sebelum rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, Pemohon telah berupaya untuk mendapatkan foto Berita Acara, Sertifikat dan

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) di TPS 12 Desa Pardomuan I pada laman SIREKAP (website pemilu2024.kpu.go.id) milik Termohon, namun hingga Permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah mengunggah dan/atau menampilkan Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 12 Desa Pardomuan I di laman SIREKAP tersebut. Padahal, sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU 25/2023") menyatakan bahwa Formulir yang telah ditandatangani, seperti Model C.Hasil harus dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap;

7. Bahwa fakta lain yang ditemukan Pemohon adalah hingga sehari sebelum proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, seluruh Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di setiap TPS di Dapil Samosir 1 telah diunggah oleh Termohon dalam laman SIREKAP, kecuali Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan (*vide* **Bukti P-8**), yang mana hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak sesuai dengan PKPU 25/2023. Oleh karena itu, perolehan suara Partai Perindo di TPS 12 Desa Pardomuan I menurut Termohon tidak dapat diyakini validitas dan keabsahannya;
8. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan untuk Desa Pardomuan I yang dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Februari 2024, terbukti bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU 25/2023. Hal ini dibuktikan dengan adanya **160 (seratus enam puluh) Surat Suara yang telah dicoblos namun tidak ditanda-tangani oleh Ketua KPPS**, yang terdiri dari 32 Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ("PPWP"), 32 Surat Suara untuk Pemilu DPR, 32 Surat Suara untuk Pemilu DPD, 32 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi dan 32 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kab/Kota sebagaimana dituangkan dalam **Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan**

Pemilu Nomor 36/LHP/PM.01.00/013/02/2024 yang dibuat oleh Pengawas TPS 12 Desa Paromuan I (**Bukti P-9**);

9. Bahwa berdasarkan pembacaan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang terjadi di TPS 12 Desa Pardomuan I oleh PPK Kecamatan Pangururan, ditemukan fakta bahwa pada saat Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pardomuan I pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS pada TPS 12 kemudian memutuskan bahwa **160 Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS** tersebut **dinyatakan SAH** tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 386 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU 25/2023 yang pada pokoknya menyatakan:

“Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah apabila :

- a. **Surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS; dan**
 b. *dst.....*

10. Bahwa untuk memastikan dan pencocokan Model C.Daftar Hadir, Model C.Hasil Dprd Kab/Kota, Model C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di TPS 12 Desa Pardomuan I, pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan, Saksi Mandat Partai PERINDO meminta Termohon untuk menunjukkan dokumen asli tersebut dan meminta dilakukan pembukaan Kotak Suara khusus untuk TPS 12 Desa Pardomuan I agar mendapatkan kejelasan atas permasalahan tersebut di atas, namun ditolak oleh pihak Termohon dan tetap menetapkan hasil rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan;
11. Berdasarkan keberatan Saksi Mandat Partai Perindo yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (*vide **Bukti P-10***) dan berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Pengawas TPS serta Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang ada di TPS 12 Desa Pardomuan I, disandingkan dengan aturan pelaksanaan pemilu, pihak Bawaslu Kabupaten Samosir Cq. Panwaslu Kecamatan Pangururan **menemukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pardomuan I**. Oleh karena itu, selanjutnya Panwaslu Kecamatan

Pangurusan memberikan rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangurusan sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangurusan nomor 18/KP.01.00/K.SU-19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangurusan (**Bukti P-11**);

12. Pihak Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Samosir tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Samosir Cq. Panwaslu Kecamatan Pangurusan tersebut hingga proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024, padahal rekomendasi tersebut dikeluarkan untuk memastikan **kemurnian hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian suara pemilih di TPS serta kemurnian data hasil penghitungan suara** di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangurusan;
13. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir berlangsung, Saksi Mandat Partai Perindo tetap menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dan/atau hasil pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangurusan sebagaimana Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU (*vide* **Bukti P-12**) dan tetap berpegang pada Pasal 386 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 53 PKPU 25/2023. Namun hal ini tidak ditanggapi oleh pihak Termohon dan tetap melanjutkan rekapitulasi dengan mengatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang telah melewati batas waktu dan oleh karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa kemudian setelah Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir selesai dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Samosir satu hari kemudian memberikan tanggapan atas keberatan Saksi Mandat Partai PERINDO sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Samosir nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai PERINDO (*vide* **Bukti P-13**) yang mana hal ini menurut Pemohon menjadi bagian dari pelanggaran terhadap tugas dan tanggungjawabnya selaku Pengawas Pemilu karena isi surat tersebut **bertolak-belakang** dengan

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangururan sehingga surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa oleh karena adanya **160 suara tidak sah yang telah ditetapkan oleh** Termohon secara **berjenjang menjadi suara sah** dalam Model C.Hasil, Model D.Hasil Kecamatan, Model D.Hasil KABKO untuk PPWP, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Anggota DPD pada TPS 12 Desa Pardomuan I tersebut **maka sangat** beralasan **hukum** untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sepanjang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

B. PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 07 DESA PARDOMUAN I, KECAMATAN PANGURURAN

Adanya Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

“Bahwa berdasarkan UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun, oleh karena adanya Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada saat pemilihan umum dan/atau pemilu tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata-cara sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya sebatas mengadili persoalan selisih suara, lebih dari situ Mahkamah Kosntitusi juga harus berperan dalam menjaga moral demokrasi (pemilu) supaya berjalan sesuai dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.”

16. Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Mandat dari Partai Golkar sebagaimana Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (*vide* **Bukti P-14**), diketahui bahwa terdapat Pemilih yang memberikan lebih dari 1 (satu) suara di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan;
17. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Februari 2024, sekira Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB, Ketua KPPS TPS 07 Desa Pardomuan I memberikan 2 (dua) Surat Suara PPWP, 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilu DPD, 1 (satu) Suara Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi dan 1

(satu) Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota kepada **satu orang Pemilih**, tanpa memberikan Surat Suara Pemilu DPR. Setelah melakukan pencoblosan, Pemilih tersebut memasukkan 2 (dua) Surat Suara PPWP ke dalam Kotak Suara PPWP. Kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Mandat dari Partai Golkar dan Pengawas TPS 07 Desa Pardomuan I;

18. Bahwa pemberian 2 (dua) Surat Suara PPWP kepada seorang pemilih tersebut juga berakibat kepada hilangnya hak pemilih pada Pemilu Anggota DPR RI. Hal ini juga berakibat kepada ketidaksesuaian penggunaan Surat Suara pada Pemilu DPR RI dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS 07 Desa Pardomuan I
19. Bahwa berdasarkan laporan Pengawas TPS 07 Desa Pardomuan I kepada Panwaslu Kecamatan Pangururan sebagaimana dituangkan dalam **Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 29/LHP/PM.01.00/013/02/2024**, peristiwa pemberian surat suara oleh KPPS yang melebihi dari jumlah yang seharusnya **telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, namun kejadian yang ke-2 dan ke-3 dapat dicegah oleh Pengawas TPS (vide Bukti P-15)**;
20. Selanjutnya, pada saat Penghitungan Suara di TPS 07 tersebut, secara pasti dan nyata ditemukan fakta bahwa jumlah Surat Suara PPWP yang telah dipergunakan **tidak sama** dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih, yakni bahwa Pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak **197 orang** namun penggunaan Surat Suara PPWP sebanyak **198 Surat Suara**, dan selanjutnya KPPS memutuskan bahwa **selisih 1 (satu) Surat Suara PPWP tersebut dinyatakan menjadi TIDAK SAH**, tanpa dasar hukum yang jelas;
21. Pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024, PPK Kecamatan Pangururan, PPS dan KPPS justru **merubah** Surat Suara TIDAK SAH pada PPWP, dari yang harusnya 1 (satu) suara menjadi 0 (nol)/tidak ada, dan **merubah/mengalihkan** 1 (satu) Surat Suara TIDAK SAH PPWP tersebut menjadi **Surat Suara yang dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos** tanpa melakukan penghitungan ulang dan pembukaan kotak suara. Oleh karena hal

tersebut, Saksi Mandat dari Partai Perindo menolak Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan serta Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir, sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024 (*vide* **Bukti P-16**) dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Samosir tanggal 01 Maret 2024 (*vide* **Bukti P-17**);

22. Bahwa adanya Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan telah menciderai proses demokrasi yang seharusnya dilakukan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dan tentunya bertentangan dengan Konstitusi dan UU Pemilu;
23. Bahwa pemberian suara lebih dari 1 (satu) kali tersebut tentu berimplikasi kepada keabsahan seluruh proses pemilu yang ada di TPS 07 Desa Pardomuan I, mengingat Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan satu rangkaian pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Anggota DPD. Sehingga, walaupun Pemberian suara 2 (dua) kali oleh seorang pemilih terjadi pada Surat Suara PPWP, tentu tindakan pemilih tersebut juga mengakibatkan suaranya menjadi tidak sah pada Surat Suara DPD, DPRD dan DPRD Kab/Kota karena pemberian suara tersebut dilakukan pada tempat dan waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya segala proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 07 Desa Pardomuan I dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dinyatakan batal demi hukum;
24. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir *Cq.* Panwaslu Kecamatan Pangururan berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilu di TPS 07 Desa Pardomuan I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.01.00/K.SU-

19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan (**Bukti P-11**);

25. Rekomendasi tersebut sangat beralasan hukum dikarenakan **Pasal 80 ayat (3) PKPU 25/2023** menyatakan:

*“Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang **memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali**, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda”.*

26. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memastikan proses pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta menjadi benteng terakhir dalam menjaga dan memastikan kemurnian suara pemilih di setiap TPS. Hal ini senada dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 halaman 67 (**Bukti P-18**) yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa **demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil** dalam pemilu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.”*

Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang di TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
16	Partai PERINDO	1.569

Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 di TPS 12 dan TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengucapan Putusan a quo;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 14 Desember 2022.
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 14 Desember 2022.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan (Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/ KOTA).
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Caon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pangururan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO) dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di setiap TPS Desa Pardomuan I).
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
8. Bukti P-8 : Tangkapan Layar SIREKAP untuk Hasil Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor 36/LHP/PM.01.00/013/02/2024 yang dibuat oleh Pengawas TPS 12 Desa Paromuan I tanggal 15 Februari 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pangururan (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) tanggal 28 Februari 2024 yang diajukan oleh Saksi Mandat Partai PERINDO.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.01.00/K.SU-19.05/02/2 024 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan.
12. Bukti P-12 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Samosir (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tanggal 1 Maret 2024) yang diajukan oleh Saksi Mandat Partai PERINDO.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02 /K.SU-19/3/2024 tanggal 02 Maret 2024 Perihal Tanggapan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai PERINDO.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2014 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tanggal 14 Februari 2024) yang diajukan oleh Saksi Mandat Partai Golkar.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu No. 29/LHP/PM.01.00/013/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dibuat oleh Pengawas TPS 07 Desa Pardomuan I;
16. Bukti P-16 : Fotokopi catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pangururan (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tanggal 27 Februari 2024) yang diajukan oleh Saksi Mandat Partai PERINDO.
17. Bukti P-17 : Fotokopi catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Samosir (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tanggal 1 Maret 2024) yang diajukan oleh Saksi Mandat Partai PERINDO.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Samosir Nomor 01/DPD-Perindo.SMR/Dapil I/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 Perihal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: Mandat/DPD-Perindo.SMR/Dapil 1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Tulus Sitanggang.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam PPWP di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan (Model C. Hasil-PPWP TPS 07 Pardomuan I);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam PPWP di Tingkat Kecamatan Pangururan; (Model D. Hasil-Kecamatan-PPWP TPS 07 Pardomuan I) dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PPWP setiap TPS di desa Pardomuan I;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR RI di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan (Model C. Hasil-DPR TPS 07 Pardomuan I);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR RI di Tingkat Kecamatan Pangururan; (Model D. Hasil-Kecamatan-DPR TPS 07 Pardomuan I) dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPR setiap TPS di desa Pardomuan I;
25. Bukti P-25 : Perbandingan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Penggunaan Surat Suara pada PPWP, Pemilu anggota DPR RI, dan Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota pada TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Roky Finaldo Manurung dan Tulus Sitanggung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Roky Finaldo Manurung

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Saksi menyaksikan kepada ketua KPPS membagikan surat suara sebanyak 32 atau 160 surat suara yang belum ditandatangani ketua KPPS dan karena sudah berjalan pemilihan itu, yang 32 itu saksi stopkan dengan mempertanyakan kenapa tidak ada tanda tangan anggota KPPS atau ketua KPPS di surat suara;
- Saksi menyatakan jeda waktu setelah di stop untuk ditandatangani 160 surat suara tersebut sekitar 20 menit;
- Saksi tidak tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan, yang mengajukan dari saksi Partai Nasdem;
- Saksi Partai Nasdem menyatakan seharusnya PSU;

2. Tulus Sitanggung

- Saksi adalah saksi mandat Partai Perindo di rekapitulasi Kecamatan Pangururan dan Kabupaten Samosir;
- Saksi menyaksikan persoalan di TPS 12 Desa Pardomuan I dipersoalkan lagi di rekapitulasi kecamatan;

- Saksi menyatakan saat itu terjadi perdebatan antara saksi, terutama saksi Perindo, bersama dengan PPK Kecamatan Pangururan dan panwaslu. Pada saat itu, saya stopkan supaya itu jangan dilanjutkan dulu sebelum ada kesimpulan, namun tetap dilanjutkan;
- Saksi menyatakan mengajukan keberatan tapi tidak melapor ke panwas;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan (Dapil) Samosir 1 dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa permasalahan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan di tingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan saksi-saksi partai politik sebagaimana dicantumkan dalam Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02./K.SU-19/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024;
- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam perkara ini;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1. Permohonan Pemohon yang seyogyanya berpedoman penyusunan permohonan pemohon (partai politik) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya seolah-olah menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 38 suara di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangurusan padahal pada faktanya saksi Pemohon tidak hadir dalam pelaksanaan perhitungan dan rekapitulasi suara di TPS tersebut ;

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan;

II. POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAERAH PEMILIHAN 1 :

Bahwa terhadap Pokok Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Samosir 1 adalah sebagai berikut :

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD 1 KABUPATEN SAMOSIR, DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SAMOSIR 1;

TABEL I : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PKB	4705	4705	-
2.	Partai Gerindra	4689	4689	-
3.	PDI Perjuangan	5200	5200	-
4.	Partai Golkar	4804	4804	-
5.	Partai Nasdem	4302	4302	-
6	Partai Buruh	0	Tidak tercantum	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	17	17	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	-

9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	Tidak tercantum	-
10	Partai Hanura	6	6	-
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	Tidak tercantum	-
12	Partai Amanat Nasional	0	Tidak tercantum	-
13	Partai Bulan Bintang	0	Tidak Tercantum	-
14	Partai Demokrat	775	775	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	14	14	-
16	Partai PERINDO	1.531	1569	38

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 38 suara adalah tidak benar, karena Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 merujuk pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Samosir 1 (**Bukti-T1, T2**);
2. Bahwa perolehan suara dan peringkat suara sah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 sebagaimana dimaksud di atas, merupakan hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 di Hotel Sitio-tio Jl Aek Rangat Nomor 71 Siogung-ogung Kecamatan Panguruan yang telah dituangkan pada Model D.Hasil KabKo-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara serta ditandatangani para saksi **(Bukti-T3)**;

3. Bahwa perolehan suara Partai Perindo pada daerah Pemilihan Samosir 1 berjumlah 1531 tersebut di atas , berdasarkan hasil rekapitulasi Tingkat kecamatan dengan menyandingkan data perolehan suara partai Perindo dalam C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tentang Berita Acara Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Sumatera Utara **(Bukti-T4)**;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara partai Perindo pada TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Panguruan dikarenakan pencoretan sejumlah 38 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil penelitian Termohon dari Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Daerah Pemilihan Samosir 1 pada tanggal Rabu 14 Februari 2024 pada TPS 12, Desa Pardomuan I, Kecamatan Panguruan, terdapat fakta-fakta berikut :
 - a. Tidak ada pencoretan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya.
 - b. Saksi Pemohon dalam hal ini Partai Perindo, tidak hadir dalam pelaksanaan perhitungan suara tersebut **(Bukti-T5)**;
5. Bahwa terhadap adanya 160 surat suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa peristiwa yang benar adalah Saksi Pemohon dalam hal ini Partai Perindo, tidak ada hadir sebagai saksi dalam pelaksanaan perhitungan suara di TPS 12 tersebut.

6. Pada awal pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 sebanyak 38 orang sudah melaksanakan hak pilihnya, Ketua KPPS 12 Desa Pardomuan I baru mengetahui bahwa surat suara kepada 38 pemilih tersebut belum ditandatangani. Ke-160 surat suara yang tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud Pemohon adalah surat suara ke 38 orang pemilih yang sudah memilih tersebut yang diberi 5 (lima) surat suara jenis pemilihan, yakni untuk 38 surat suara pemilihan Presiden Wakil Presiden RI, 38 surat suara untuk pemilihan DPR-RI, 38 surat suara untuk pemilihan DPD-RI, 38 (tiga puluh delapan) surat suara pemilihan DPRD Provinsi dan 38 (tiga puluh delapan) surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Setelah kesepakatan dengan para saksi dan pengawas TPS, Ketua KPPS baru kemudian menyusul menandatangani surat suara terhadap 38 pemilih untuk 5 (lima) jenis surat suara tersebut, setelah pemungutan suara selesai, dan sebelum dimulainya perhitungan suara. Peristiwa tersebut disaksikan para saksi dan pengawas Pemilu serta dicatatkan dalam kejadian khusus oleh Pengawas TPS dan petugas KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan **(Bukti-T6)** ;
7. Bahwa sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang mengklaim ke-38 suara tersebut adalah merupakan pengurangan dari perolehan suara partai Perindo adalah tidak benar dan mengada-ngada karena pada fakta-nya pelaksanaan perhitungan suara dan pemungutan dan perhitungan suara di TPS tersebut berjalan tanpa ada kendala. Dan dalil tersebut tidak akan terjadi jika Pemohon menghadirkan saksinya di TPS 12 menyaksikan perhitungan dan rekapitulasi suara secara langsung;

B. PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 07 DESA PARDOMUAN I KECAMATAN PANGURURAN

Bahwa terhadap pada pokok permohonan Pemohon huruf B poin 17 halaman 12 dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, bahwa peristiwa yang benar adalah Saksi Pemohon dalam hal ini Partai Perindo, tidak ada hadir sebagai saksi dalam pelaksanaan perhitungan suara di TPS 07 sebagaimana tertera dalam kolom tanda tangan saksi partai politik

pada Model C Hasil di TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir **(Vide Bukti-T-5)**;

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB, Ketua KPPS TPS 07 Desa Pardomuan I keliru memberikan 2 (dua) Surat Suara PPWP, 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilu DPD, 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota kepada satu orang pemilih tanpa memberikan Surat Suara Pemilu DPR RI; Bahwa kejadian ini terjadi karena tidak ada unsur kesengajaan dan akibat kekeliruan tersebut, baik saksi dan Pengawas TPS, sehingga tidak ada yang melakukan keberatan namun sepakat untuk menuangkan peristiwa dimaksud di dalam kejadian khusus **(Bukti-T8)**;

Bahwa seharusnya yang berhak mengajukan keberatan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah saksi untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, bukanlah Pemohon; Sedangkan Pemohon dalam Permohonan ini tidak dirugikan sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan ini karena pemilih tetap menggunakan Surat Suara DPRD Kabupaten Samosir; Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02./K.SU-19/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024 perihal Tanggapan, Bawaslu kabupaten Samosir dalam surat tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa terhadap permasalahan di TPS 7 desa Pardomuan I kecamatan Pangururan dan TPS 12 di desa Pardomuan I kecamatan Pangururan “tidak dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukannya PSU dan atas permasalahan tersebut sudah diselesaikan di tingkat TPS oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi partai politik dan tidak ada keberatan saksi pada saat di TPS.” **(Bukti-T-8)**

Bahwa terhadap permasalahan dimaksud, Termohon hingga saat ini belum ada pernah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir terkait adanya laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Samosir 1;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang sah dan peringkat suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, sepanjang Daerah Pemilihan Samosir 1 adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
16	Partai PERINDO	1531

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Bukti T-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024, Perolehan Suara Saha dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1.
3. Bukti T-003 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko-Dprd Kabko Halaman 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Samosir 1.
4. Bukti T-004 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Dprd Kabko Halaman 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilhan Umum Tahun 2024 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Samosir 1.
5. Bukti T-005 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota Hal 1-7 Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Daerah Pemilihan Samosir 1. Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan Desa Pardomuan 1 TPS 12 dan TPS 7.
6. Bukti T-006 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
7. Bukti T-007 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Tahun 2024 TPS 7 Desa Pardomuan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

8. Bukti T-008 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 Perihal Tanggapan.
9. Bukti T-009 : Fotokopi Form Model C. Daftar Hadir Dpt-Kpu Tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Bukti T-010 : Fotokopi Form Model C. Daftar Hadir Dpk-Kpu Tentang Daftar Hadir Pemilih Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Bukti T-011 : Fotokopi Form Model C. Daftar Hadir Dptb-Kpu Tentang Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Bukti T-012 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Model C. Hasil Salinan Pemilihan Umum Tahun 2024
13. Bukti T-013 : Form Model C. Daftar Hadir Dpt-Kpu Tentang Daftar Hadir Fotokopi Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
14. Bukti T-014 : Fotokopi Form Model C. Daftar Hadir Dpk-Kpu Tentang Daftar Hadir Pemilih Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
15. Bukti T-015 : Fotokopi Form Model C. Daftar Hadir Dptb-Kpu Tentang Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
16. Bukti T-016 : Fotokopi Fotokopi Surat Mandat Saksi Dewan Pimpinan Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1556-SKM/SI.I/DPW-Nasdem/SU/II/2024.
17. Bukti T-017 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Pemenang Daerah Kabupaten Samosir Anis Rasyid Baswedan- A.Muhaimin Iskandar Tpd Amin Kabupaten Samosir. Nomor: 1424/Tpd/Su/Mandat/Ii/2024 Tanggal 13 Februari 2024.
18. Bukti T-018 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai PDIP. Nomor: 37870/Sm/Dpp/Ii/2024. Tanggal 01 Februari 2024.
19. Bukti T-019 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju Tanggal 09 Februari 2024.
20. Bukti T-020 : Fotokopi Surat Mandat/Tugas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 010/Dpc-Pkb/Sam/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024
21. Bukti T-021 : Fotokopi Surat Tugas Partai Golongan Karya Nomor: Sm-01/Gk-Smr/Ii/2024 Tanggal 13 Februari 2024.
22. Bukti T-022 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Nasdem Nomor: 1435-SKM/SI.I/DPW-Nasdem/SU/II/2024.

23. Bukti T-023 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Pemenangan Daerah H. Anis Rasyid Baswedan Dan H. Muhaimin Iskandar Nomor: 1740/Tpd/Su/Mandat/li/2024 Tanggal 13 Februari 2024.
24. Bukti T-024 : Fotokopi Surat Mandat/Tugas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 010/Dpc-Pkb/Sam/l/2024.
25. Bukti T-025 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Pangururuan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
26. Bukti T-026 : Fotokopi Model C.Hasil-Dprd-Kab/Kota Tentang Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten Samosir Tahun 2024.
27. Bukti T-027 : Fotokopi Model C.Hasil-Dprd-Kab/Kota Tentang Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten Samosir Tahun 2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan empat orang saksi bernama Jayan Basri Tamba, Ester Angriani Malau, Erni Mariani Simbolon, dan Elisabeth Sibarani, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jayan Basri Tamba

- Saksi adalah anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan;
- Saksi dari seluruh KPU Kabupaten Samosir, secara berjenjang ikut memonitoring seluruh pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai tingkat kecamatan, tidak ada rekomendasi Bawaslu menyatakan PSU. Namun, adapun perbaikan saran, perbaikan dari tingkat Bawaslu dari secara berjenjang, itu sudah kami tindak lanjuti.

2. Ester Angriani Malau

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Pangururuan;
- Saksi menyatakan saat di tingkat kecamatan, memang kami membuka C.Kejadian Khusus. Akan tetapi pada saat itu di TPS itu sudah selesai kami katakan dikarenakan pada saat di tingkat TPS, sebelum dimulainya penghitungan, surat suara sudah ditandatangani. Adapun Pemohon meminta untuk itu dibatalkan. Menurut kami, itu tidak bisa;
- Terkait untuk TPS 7, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, untuk C.Hasilnya kami menemukan data yang tidak sinkron;

- Bahwa di tingkat PPK yang kami lakukan untuk perolehan surat suara sah, itu 197. Jumlah surat suara tidak sah itu 1. Jadi, jumlah surat suara sah dan tidak sah itu 198, sementara untuk daftar hadir itu 197. Apabila data itu kami input ke dalam Sirekap, hasilnya akan merah.
- Bahwa agar datanya bisa diterima Sirekap, untuk surat suara tidak sah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang jumlahnya 1 kami pindahkan ke surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos.

3. Erni Mariani Simbolon

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 12 Desa Pardomuan I. Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat ketahuan 32 suara per kotak, tidak ditandatangani Ketua KPPS, saya koordinasi dengan PPS, PPK berjenjang sampai ke KPU. Dan disarankan dan supaya melakukan pemungutan suara dilanjutkan, dan ditandatangani surat suara selanjutnya yang mau dipakai oleh pemilih;
- Saksi sebelum penghitungan saya koordinasi lagi dengan PPS, PPK berjenjang sampai ke KPU menyatakan bagaimana prosesnya. Dan sarannya KPU itu menghitung suara membuka kotak, menghitung suara yang ada di kotak, menyesuaikan surat suara dengan daftar hadir pemilih;
- Saksi daripada Nasdem ada surat keberatannya, tetapi di C.Salinan Saksi daripada Partai Nasdem itu menandatangani;
- Bahwa saat penghitungan suara, di saat pemungutan suara, dan penghitungan suara, saksi daripada Pemohon tidak ada;

4. Elisabeth Sibarani

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS 7, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada Pemilu 2024;
- Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pada TPS 7, Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan. Tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB siang, akibat dari desakan pemilih yang sudah mengantri cukup panjang, Ketua KPPS, yaitu saya sendiri, keliru memberikan 5 surat suara kepada seorang pemilih. Terdiri dari 2 surat suara PPWP, 1 DPD, 1 DPRD Provinsi, dan 1 DPRD Kabupaten;

- Saksi memberikan 5 surat suara kepada pemilih, terdiri dari 2 surat suara PPWP, 1 DPD, 1 DPRD Provinsi, dan 1 DPRD Kabupaten. Untuk surat suara DPR RI, tidak ada.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS

1. Bahwa dalam permohonan halaman 12 angka 17 dan 18, Pemohon mendalilkan pada TPS 07 Desa Pardomuan I, adanya *„,1 (satu) orang pemilih yang menerima 2 surat suara PPWP, masing-masing 1 surat suara untuk DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota,,”*, tanpa memberikan surat suara DPR RI yang berakibat pada hak pilih pemilu DPR RI. Bahwa dalil Pemohon yang demikian membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1.1 Permohonan Pemohon mempermasalahkan perolehan suara DPRD Kab. Samosir. Akan tetapi, yang dipermasalahkan juga adalah surat suara PPWP. Padahal, Perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota dua hal yang berbeda, baik mekanisme dan peraturan penyelesaiannya. Terlebih sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
 - 1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan hilangnya hak pilih DPR R.I., seseorang, akan tetapi tidak menguraikan hak siapa yang dihilangkan. Terlebih sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai perolehan suara DPRD Kab. Sehingga tidak berpengaruh pada penghitungan dan rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Samosir.
2. Pemohon dalam positanya angka 15 mempermasalahkan penghitungan 160 suara di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan tidak sah. Akan tetapi, pada petitum Pemohon angka 3, penghitungan 160 suara yang

didalilkan tidak sah, dimasukan dalam penghitungan perolehan suara oleh Pemohon, yaitu dengan meminta untuk ditetapkan perolehan suara pemohon sejumlah 1569 suara. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi dalil. Sehingga membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.

3. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, terlihat permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar menolak atau menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Samosir I Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara; **(Bukti PT -1)**
2. Bahwa menurut Pihak Terkait proses Pemilihan Umum, sepanjang pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir I Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta telah sesuai dengan mekanisme penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 juncto Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 Tengan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir 2024 (Bukti PT -2), Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 4.705, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1, SUARA PARTAI POLITIK DAPIL SAMOSIR 1.
Pada Dapil Samosir 1 Kabupaten Samosir hanya terdapat 8 Kursi DPRD
Kab.Samosir.

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Dibagi 1	Dibagi 3
1	PKB	4.705	4. 705	1.568
2	Partai Gerindra	4.689	4. 689	1.563
3	PDI Perjuangan	5.200	5. 200	1.733
4	Partai Golkar	4.804	4. 804	1.601
5	Partai Nasdem	4.302	4. 302	1.434
7	Partai Gelora	17	17	

8	PKS	2	2	
10	Partai Hanura	6	6	
14	Partai Demokrat	775	775	
15	PSI	14	14	
16	Partai PERINDO	1.531	1.531	

Catatan: *Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, PAN, PBB, PPP dan partai UMMAT tidak memperoleh suara di pemilu Anggota DPRD Kab. Samosir Dapil Samosir 1.*

TABEL PERINCIAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Tabel 2,
Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Samosir, Dapil 1 Samosir,
Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta
Partai PKB

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Partai Kebangkitan Bangsa	169	
1	Nasip Simbolon	2.192	1
2	Sudung Deodatus Sitanggang	1.773	2
3	Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata, M. Si	8	6
4	Jemmi Pernando Simbolon	324	3
5	Manogar Naibaho	154	4
6	Tinorma Manik	4	7
7	YOHANA SITINJAK	1	8
8	TATAR P. PASARIBU	80	5
JUMLAH SUARA		4.705	

Tabel 3
Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Samosir
Di Samosir I Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta
Partai PERINDO

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
16	Partai PERINDO	67	
1	FRANSISKUS STAR SITANGGANG, S.E.	1.263	1
2	HOLTER TAMBA, S.T.	85	2
3	ANI MALAU, S.Kom.	37	3
4	JUNJUNGAN MARPAUNG	12	6
5	JUANTO SIMARMATA, S.H.	4	8
6	HADRIANA SITUMORANG	35	4
7	HOTLEN SIRINGORINGO	22	5
8	KORMANI DORMAS SIMBOLON, S.Sos	6	7
JUMLAH SUARA		1.531	

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 1.569 suara adalah tidak benar, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir Nomor 465 tahun 2024, **Pihak Terkait memperoleh 2 kursi DPRD Kab, yaitu kursi ke-3 dan ke-8** dengan jumlah suara PKB sebanyak 4.705, mendasarkan pada penghitungan *Saint Lague*, dilakukan pembagian dengan penghitungan pembagi 1: diisi oleh Nasip Simbolon dan di pembagian ke 3 dengan jumlah suara 1.568 diisi oleh Sudung Deodatus Sitanggang. Sedangkan suara yang diperoleh Pemohon partai **PERINDO sebanyak 1.531 suara**.
 - 4.2 Bahwa dalil Pemohon tidak benar mengenai terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 12 desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sehingga terjadinya selisih sebesar 38 Suara. Padahal, berdasarkan C Hasil TPS 12 Pemohon hanya mendapatkan 10 (sepuluh) suara, (**Bukti PT -3**);
 - 4.3 Bahwa dalil Pemohon yang mengenai adanya Coretan suara Pemohon pada C-hasil adalah tidak benar karena berdasarkan bukti **C** Pihak Terkait. suara tersebut sah tidak adanya pencoretan oleh KPPS dan tidak adanya pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait (**Bukti PT -4**).
5. Bahwa berkaitan dengan surat Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Nomor 091/PM 00.02/K SU-19/3/2024, Perihal Tanggapan penolakan tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU), karena telah diselesaikan ditingkat TPS oleh KPPS, PPS dan saksi Partai Politik yang tidak keberatan pada saat di TPS (Bukti PT -5)
6. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pemungutan suara ulang dalam perkara a quo adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 372 ayat (1) dan (2), UU No.7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum (Bukti PT-6):
 - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) *Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan*

pemeriksaan pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon tersebut tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu dan tidak adanya pengurangan suara Pemohon maupun Penambahan Suara Pihak Terkait.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir 1 Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Maret 2024;

3. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir 1 Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Samosir 1 Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.705
2.	Partai Perindo	1.531

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi C. Hasil TPS 12 Desa Pardomuan I Nomor TPS 12. Kecamatan Pangururan, Daerah Pemilihan Samosir I.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi C. PLANO C Hasil TPS 12 Desa Pardomuan I Nomor TPS 12. Kecamatan Pangururan, Daerah Pemilihan Samosir I.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Nomor 091/PM 00.02/K SU-19/3/2024 dengan Perihal Tanggapan penolakan tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU)
6. Bukti PT- 6 : Pasal 372 tentang Pemungutan Suara Ulang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Kejadian Khusus Tps 12 Desa.Pardomuan 1 Kec.Pangururan ,Kab Samosir
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Tps 12 Desa.Pardomuan 1 Kec.Pangururan ,Kab Samosir
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Modul Pelatihan Penghitungan Suara KPPS Pada Halaman 17
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Kejadian Khusus Tps 12 Desa.Pardomuan 1 Kec.Pangururan ,Kab Samosir

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan satu orang saksi bernama Beljon Frengki Naibaho dan satu orang ahli bernama Mirza Nasution, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi

Beljon Frengki Naibaho

- Saksi Mandat dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa kira-kira jam 09.00 WIB pagi, ada kejadian lima jenis surat suara yang belum ditandatangani Ketua KPPS;
- Setelah ketua KPPS memanggil para saksi masing-masing dan pengawas pengawas TPS. Saksi yang dipanggil ketua KPPS, saksi PDI Perjuangan, saksi Partai Kebangkitan Bangsa, saksi Golkar, saksi Nasdem. Setelah ada kesepakatan, baru ketua KPPS melanjutkan pencoblosan sampai jam 01.00 WIB siang;

Ahli

Mirza Nasution

- Setidaknya terdapat 2 poin utama. Pertama, berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di TPS 12, Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan.
- Menurut Ahli, proses pemilu untuk DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1, meliputi Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Selain itu, proses tersebut telah mematuhi

ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara di dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2023, hasil pemilu tersebut telah dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Kemudian dalam hal ini, Ahli berpendapat bahwa pelaksanaan proses pemilu untuk DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta itu, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017. Kemudian, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7/2023 bersama dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2003 mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Pendapat ini, didukung oleh pandangan teori hukum yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam proses pemilu untuk menjaga validitas dan keabsahan hasil pemilihan. Salah satu teori hukum yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam proses pemilu adalah legal positivism. Teori ini juga menegaskan bahwa keabsahan suatu tindakan atau hasil proses seperti pemilu tergantung pada kepatuhan terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan.
- Bahwa Dengan adanya distribusi surat ganda oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di TPS 7 terjadi kelalaian oleh ketua KPPS pada saat itu. Namun dalam konteks perkara ini, Ahli berpendapat bahwa masalah tersebut telah kedaluwarsa karena berkaitan dengan masalah presiden, sedangkan sidang ini terfokus pada pemilihan anggota DPRD. Dalam konteks ini sendiri masalah tentang presiden tidak relevan.
- Ahli berpandangan bahwa masalah yang berkaitan dengan presiden tidak seharusnya menjadi fokus dalam sidang yang membahas pemilihan anggota DPRD. Karena itu perdebatan tentang surat ganda dalam konteks presiden seharusnya tidak mempengaruhi sidang ini yang sedang membahas pemilihan legislatif lokal. Fokus sidang ini seharusnya terpusat pada proses pemilihan anggota DPRD dan keabsahannya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon terkait **Perolehan Suara Pemohon di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan**, dan terkait dengan **Permohonan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan**, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara 11 (sebelas) Partai Politik berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir (**Bukti PK3.17-01**)

No Urut	Partai Politik	D.Hasil Salinan Kabupaten/Kota
1	PKB	4.705
2	Partai Gerindra	4.689
3	PDI Perjuangan	5.200
4	Partai Golkar	4.804
5	Partai Nasdem	4.302
7	Partai Gelora	17
8	PKS	2
10	Partai Hanura	6
14	Partai Demokrat	775
15	PSI	14
16	Partai Perindo	1531

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

No	Nomor Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Penanganan Pelanggaran	Hasil	Ket.
1.	001/LP/PL/Kab. Samosir /02.21/12/2023	Palti Siringori ngo	Jaingat Sihaloho	Adanya Caleg yang dari Partai Hanura atas nama Jaingat Sihaloho, SH yang didapati masih berpraktik Hukum/Advokat	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil (waktu penyampaian laporan melebihi batas waktu yang ditentukan).

2.	001/Reg /LP/PL/ Kab.Sa mosir/02 .21/II/20 24	Boris Bustam an Situmor ang Roy Ziki Feriandi Sinaga	Jonson Gultom	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Netralitas ASN	Tidak ditinda klanjuti	Tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilu
3.	002/LP/ PL/Kab. Samosir /02.21/II I/2024	Khairul Anom dengan	Sabam Sianga; PPK Sianjur Mulamul a PPK Sitiotio	Adanya dugaan pelanggaran pergeseran suara Caleg Partai Demokrat antara Sabam Sinaga dan Ilham Mendrofa	Tidak diregist rasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil (waktu penyampaian laporan melebihi batas waktu yang ditentukan).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Samosir tidak ada menemukan dugaan pelanggaran Pemilu, termasuk yang berkaitan dengan Partai Perindo.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bawaslu Kabupaten Samosir tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2024.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Samosir telah melaksanakan upaya pencegahan dalam bentuk surat imbauan serta sudah melaksanakan pelatihan saksi peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali di tingkat Kabupaten (**Bukti PK3.17-02**)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten samosir berdasarkan C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu Kabupaten

Samosir, perolehan suara Partai Perindo pada TPS 12 Desa Pardomuan I adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini **Bukti PK3.17-03**:

No.	Desa Pardomuan I	Perolehan Suara Partai Perindo pada TPS 12 Desa Pardomuan I	
		Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
1.	TPS 12	10	10

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir pada C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Samosir, perolehan suara Partai Perindo dan Calon Anggota Legislatif dari Partai Perindo, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini (**Vide Bukti PK3.17-03**):

Tabel B.3 Perolehan suara Partai Perindo dan Calon berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Samosir

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		Perolehan Suara	
		Model C.Hasil Salinan	Model D.Hasil Salinan
A.1	16. Partai Perindo	0	0
A.2	1. Fransiskus Star Sitanggung, S.E.	3	3
	2. Hotler Tamba, ST.	0	0
	3. Ani Malau, S.Kom.		
	4. Junjungan Marpaung		
	5. Juanto Simarmata, S.H.		
	6. Hadriana Situmorang	6	6
	7. Hotlen Siringoringo	1	1

Total	10	10
--------------	-----------	-----------

- 4) Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, perolehan suara Partai Perindo adalah 10 suara, yang terdiri atas suara partai dan suara calon, sebagaimana telah dijelaskan pada tabel diatas. Selain itu, saksi Partai Perindo tidak hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (**Bukti PK3.17-04**).
- 5) Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai permasalahan 160 (seratus enam puluh) surat suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, yang terdiri dari 32 Surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), 32 Surat Suara untuk Pemilihan DPR, 32 Surat Suara untuk Pemilihan DPD, 32 Surat Suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi, 32 Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Samosir memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan yang tertuang pada Formulir Model.A Nomor 36/LHP/PM.01.00/013/2/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK3.17-04**), pada pokoknya menerangkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pengawas TPS sudah melakukan pencegahan yaitu mengingatkan KPPS agar menandatangani terlebih dahulu Surat Suara sebelum diberikan kepada Pemilih, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat kejadian Ketua KPPS belum menandatangani surat suara namun sudah diberikan kepada Pemilih. Jumlah surat suara yang belum ditandatangani tersebut sebanyak 32 x 5 jenis pemilihan dengan total 160 surat suara. Hal ini diketahui setelah saksi mandat Partai Golkar ingin melakukan pencoblosan, namun surat suara yang diterima belum ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - b. Bahwa terhadap hal ini, Ketua KPPS dan Pengawas TPS melakukan koordinasi dengan jajaran Penyelenggara Pemilu diatasnya secara berjenjang untuk memperoleh saran terkait permasalahan yang terjadi.
 - c. Bahwa Ketua PPK Pangururan, Ketua KPU Kabupaten Samosir, Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir, Panwaslu Kecamatan Pangururan, Panwas Kelurahan/Desa Pardomuan I hadir ke TPS 12 Desa

- Pardomuan I Kec Pangurusan untuk melakukan supervisi dan pemantauan terhadap permasalahan ini.
- d. Ketua PPK Pangurusan menyampaikan bahwa berdasarkan modul Pelatihan Penghitungan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menerangkan pada saat penghitungan suara ditemukan surat suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS karena kelalaian/kealpaan, Ketua KPPS segera menandatangani surat suara tersebut sepanjang dipastikan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir, disaksikan oleh saksi yang hadir dan diawasi oleh Pengawas TPS serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, sehingga disarankan untuk tetap melanjutkan terlebih dahulu proses pemungutan suara hingga selesai (**Bukti PK3.17-05**).
 - e. Kemudian setelah pemungutan suara selesai, kotak suara dibuka untuk memisahkan surat suara yang belum ditandatangani dengan surat suara yang sudah ditandatangani, dan dilakukan penghitungan untuk mengetahui jumlah surat suara yang belum dan yang sudah ditandatangani tersebut. Setelah itu, Ketua KPPS menandatangani surat suara yang belum ditandatangani tersebut sebelum melakukan penghitungan surat suara. Setelah surat suara ditandatangani, kemudian dilakukan penghitungan suara. Terhadap kejadian ini, telah dicatatkan dalam formulir C.Kejadian Khusus dan saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani formulir model C.Hasil Salinan (**Vide Bukti PK3.17-05**).
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangurusan pada rekapitulasi tingkat kecamatan diterangkan sebagai berikut:
- a. PPK Pangurusan membacakan surat kejadian Khusus dari partai Nasdem tentang permasalahan 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - b. Terhadap permasalahan tersebut masih terdapat saksi yang keberatan sehingga Panwaslu Kecamatan Pangurusan merekomendasi secara lisan kepada PPK Pangurusan untuk dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).

- c. Atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut, PPK Pangururan melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), kemudian ditemukan adanya perbedaan perolehan suara pada partai Gerindra calon nomor urut 7, ditulis sebanyak 7 suara namun setelah penghitungan surat suara ulang (PSSU) perolehan suara partai Gerindra pada calon nomor urut 7 adalah sebanyak 6 suara (**Bukti PK3.17-06**).
- 7) Bahwa saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir berlangsung, saksi mandat Partai perindo tetap menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dan/atau hasil pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan sebagaimana model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi KPU (**Bukti PK3.17-07**).
- 8) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 373 ayat (3) dan PKPU Nomor 25 Tahun 2024 pasal 81 ayat (3) berbunyi "*Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU*", atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan untuk KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai Perindo (Vide Bukti PK3.17-08), yang pada pokoknya mengingatkan waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan adalah tanggal 28 Februari 2024 dan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024;
- 9) Bahwa berkaitan dengan permasalahan adanya 160 surat suara pada TPS 12 Desa Pardomuan I karena tidak ditandatangani oleh KPPS, sudah diselesaikan di TPS sebagaimana dijelaskan pada angka 5) diatas.
- 10) Bahwa terkait dengan permasalahan adanya catatan kejadian khusus oleh saksi mandat partai Golkar, terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, Bawaslu Kabupaten Samosir menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, KPPS 6 menyampaikan kepada

PTPS 7 adanya pemilih yang memasukkan surat suara ke dalam kotak PPWP sebanyak 2 kali dan tidak ada memasukkan surat suara ke dalam kotak DPR, oleh karena kejadian tersebut PTPS 7 lebih memperhatikan Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada pemilih dan PTPS 7 menyarankan Pemilih untuk memeriksa surat suara yang diterima dan ternyata surat suara yang diterima oleh pemilih surat suara PPWP sebanyak 2 lembar, surat suara DPD sebanyak 1 lembar, surat suara DPRD Provinsi 1 lembar dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1 lembar (**Bukti PK3.17-09**), (**Bukti PK3.17-10**).

- b. Kejadian yang sama hampir terulang kembali, namun PTPS 7 dapat mencegahnya dan mengingatkan Ketua KPPS supaya lebih memperhatikan surat suara sebelum diberikan kepada pemilih.
- c. Pada saat proses penghitungan suara, Ketua KPPS membuka kotak suara PPWP untuk menghitung jumlah surat suara dan mencocokkan dengan jumlah daftar hadir. Setelah dihitung surat suara PPWP sebanyak 198 lembar sedangkan jumlah dalam daftar sebanyak 197 pemilih sehingga disimpulkan bahwa ada kelalaian KPPS dalam memberikan 1 (satu) lembar surat suara PPWP (**Vide Bukti PK3.17-09**).
- d. Kemudian KPPS melanjutkan pembukaan kotak DPR untuk menghitung jumlah surat suara dan mencocokkan dengan jumlah daftar hadir, dan setelah dihitung terdapat surat suara DPR sebanyak 196 lembar sedangkan jumlah pemilih dalam daftar hadir sebanyak 197 pemilih (**Vide Bukti PK3.17-09**).
- e. Melanjutkan proses penghitungan suara untuk pemilihan DPD jumlah surat suara sebanyak 197 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 197 lembar dan DPRD Kabupaten/kota sebanyak 197 lembar dan sama jumlahnya dengan daftar hadir (**Vide Bukti PK3.17-09**).
- f. Atas peristiwa tersebut tidak diperoleh penyelesaian dan saksi partai Golkar menuliskan pada C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan yang pada pokoknya menjelaskan jumlah surat suara untuk setiap pemilihan dan jumlah pemilih sesuai daftar hadir (**Vide Bukti PK3.17-09**).

- g. Bahwa terhadap permasalahan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, PPK Pangurusan meminta saran/masukan kepada Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan untuk penyelesaian kejadian di TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangurusan. Saksi partai PKB, Golkar, PDI Perjuangan memberi saran agar surat suara tidak sah PPWP dimasukkan ke surat suara keliru coblos, dan surat suara DPR yang tidak digunakan dimasukkan ke surat suara tidak sah. Kejadian tersebut dimasukkan kedalam D.Kejadian Khusus/Keberatan saksi (**Bukti PK3.17-11**).
- h. Terhadap usulan tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan Pangurusan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada PPK Pangurusan, yang pada pokoknya setiap keberatan saksi yang timbul pada saat rekapitulasi agar langsung ditindaklanjuti (**Bukti PK3.17-12**).
- i. Bahwa terhadap saran yang disampaikan oleh Saksi PKB, Golkar, dan PDI Perjuangan, telah disetujui oleh mayoritas pihak yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga disepakati untuk ditindaklanjuti sebagaimana saran tersebut (**Vide Bukti PK3.17-11**).
- j. Setelah rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai, Saksi Partai Perindo menolak untuk menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten karena belum mendapat jawaban yang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Samosir untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mencatatkan kedalam D.Kejadian Khusus (**Bukti PK3.17-13**).
- k. Bahwa keberatan yang diajukan oleh partai Perindo tersebut di atas telah dituangkan dalam Formulir Model A Nomor 120/LHP/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kabupaten Samosir (**Bukti PK3.17-14**).

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK 3-01 sampai dengan Bukti PK 3-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3-01 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko Samosir I
2. Bukti PK.3-02 : Fotokopi Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas/Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Bawaslu Kabupaten Samosir
3. Bukti PK.3-03 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
4. Bukti PK3-04 : Fotokopi Formulir Model.A Nomor 36/LHP/PM.01.00/013/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
5. Bukti PK.3-05 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
6. Bukti PK.3-06 : Fotokopi Formulir Model.A Nomor 15/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 28 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Pangururan
7. Bukti PK3-07 : Fotokopi Fotocopi dari Foto copy Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota
8. Bukti PK.3-08 : Fotokopi Fotocopi Surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 perihal tanggapan
9. Bukti PK.3-09 : Fotokopi Formulir Model.A Nomor 29/LHP/PM.01.00/013/02/2024 TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
10. Bukti PK.3-10 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
11. Bukti PK.3-11 : Fotokopi Fotocopi dari Foto copy Formulir Model A. Nomor 14 /LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 27 Februari 2024
12. Bukti PK.3-12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan Nomor 18/KP.01.00/K.SU-19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024
13. Bukti PK.3-13 : Fotokopi Fotocopi dari Foto copy Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir/Kota
14. Bukti PK.3-14 : Fotokopi Formulir Model. A Nomor 120/LHP/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kabupaten Samosir

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permasalahan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan di tingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan saksi-saksi partai politik.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum

secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 12.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 06-01-16-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-1], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 16. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon dalam Permohonannya tidak menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1. Permohonan Pemohon sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan pemohon (partai politik) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023). Selain itu, Pemohon dalam permohonannya seolah-olah menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 38 suara di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan padahal pada faktanya saksi Pemohon tidak hadir dalam pelaksanaan perhitungan dan rekapitulasi suara di TPS tersebut.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon mempermasalahkan perolehan suara DPRD

Kabupaten Samosir, akan tetapi yang dipermasalahkan juga adalah surat suara Perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PPWP), padahal PPWP dengan Pemilu DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota adalah dua hal yang berbeda, baik mekanisme maupun peraturan penyelesaiannya. Terlebih sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, Pemohon mendalilkan hilangnya hak pilih seseorang untuk DPR R.I, akan tetapi tidak menguraikan hak siapa yang dihilangkan. Terlebih sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perolehan suara DPRD Kabupaten sehingga tidak berpengaruh pada penghitungan dan rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Samosir. Kemudian juga Pemohon dalam positanya angka 15 mempermasalahkan penghitungan 160 suara di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan tidak sah. Akan tetapi, pada petitum Pemohon angka 3, penghitungan 160 suara yang didalilkan tidak sah, dimasukkan dalam penghitungan perolehan suara oleh Pemohon, yaitu dengan meminta untuk ditetapkan perolehan suara pemohon sejumlah 1569 suara. Hal tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalil dalam permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024,

sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Samosir di Dapil Samosir 1, atau Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 dan TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

TPS 12

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya pengurangan perolehan suara Partai PERINDO pada hasil rekapitulasi di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan. Pengurangan tersebut terjadi dikarenakan adanya pencoretan jumlah perolehan suara pada lembar Model C.Hasil-Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Pemohon;
2. Bahwa menurut Pemohon, suaranya dalam Model C. Hasil adalah 48 suara, namun dalam D. Hasil Termohon hanya mendapat 10 suara, sehingga hilang 38 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena adanya temuan (pencoretan) tersebut, sebelum rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, Pemohon telah berupaya untuk mendapatkan foto Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) di TPS 12 Desa Pardomuan I pada laman SIREKAP (website pemilu2024.kpu.go.id) milik Termohon, namun hingga Permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah mengunggah dan/atau menampilkan Model C.Hasil-DPRD- KAB/KOTA TPS 12 Desa Pardomuan I di laman SIREKAP tersebut.
4. Bahwa menurut Pemohon, fakta lain yang ditemukan Pemohon adalah hingga sehari sebelum proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, seluruh Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di setiap TPS di Dapil Samosir 1 telah diunggah oleh Termohon dalam laman SIREKAP, kecuali Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan [vide Bukti P-8]
5. Bahwa menurut Pemohon, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan untuk Desa Pardomuan I yang dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Februari 2024, terbukti bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I tidak sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU 25/2023. Hal ini dibuktikan dengan adanya 160

(seratus enam puluh) Surat Suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, yang terdiri dari 32 surat suara untuk PPWP, 32 Surat Suara untuk Pemilu DPR, 32 surat suara untuk Pemilu DPD, 32 surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi dan 32 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kab/Kota;

6. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi yang terjadi di TPS 12 Desa Pardomuan I oleh PPK Kecamatan Pangururan, ditemukan fakta bahwa pada saat Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pardomuan I pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS pada TPS 12 kemudian memutuskan bahwa 160 Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut dinyatakan Sah tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

TPS 07

1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Mandat dari Partai Golkar sebagaimana Model C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi-KPU [vide Bukti P-14], diketahui bahwa terdapat Pemilih yang memberikan lebih dari 1 (satu) suara di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan;
2. Bahwa menurut Pemohon, Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.0I.00/K.SU- 19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan [vide Bukti P-11];
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat Penghitungan Suara di TPS 07 tersebut, secara pasti dan nyata ditemukan fakta bahwa jumlah surat suara PPWP yang telah dipergunakan tidak sama dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih, yakni bahwa Pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 197 orang namun penggunaan Surat Suara PPWP sebanyak 198 Surat Suara, dan selanjutnya KPPS memutuskan bahwa selisih 1 (satu) Surat Suara PPWP tersebut dinyatakan menjadi TIDAK SAH, tanpa dasar hukum yang jelas;
4. Bahwa menurut Pemohon, pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024, PPK Kecamatan Pangururan, PPS dan KPPS justru merubah Surat Suara TIDAK SAH pada PPWP, dari yang harusnya

1 (satu) suara menjadi 0 (nol), dan merubah/mengalihkan 1 (satu) Surat Suara TIDAK SAH PPWP tersebut menjadi Surat Suara yang dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos tanpa melakukan penghitungan ulang dan pembukaan kotak suara. Oleh karena hal tersebut, Saksi Mandat dari Partai Perindo menolak Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan serta Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir, sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024 [vide Bukti P-16];

5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir Cq. Panwaslu Kecamatan Pangururan berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilu di TPS 07 Desa Pardomuan I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.01.00/K.SU- 19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan [vide Bukti P-11].

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Samosir, Dapil Samosir 1, dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, atau setidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 di TPS 12 dan TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, serta saksi atas nama Roky Finaldo Manurung dan Tulus Sitanggung. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena alasan sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa perolehan suara dan peringkat suara sah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 sebagaimana dimaksud di atas, merupakan hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 di Hotel Sitio-tio Jl Aek Rangat Nomor 71 Siogung-ogung Kecamatan Panguruan yang telah dituangkan pada Model D.Hasil KabKo-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara serta ditandatangani para saksi [vide Bukti-T3].

TPS 12

1. Berdasarkan hasil penelitian Termohon dari Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Daerah Pemilihan Samosir 1 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 12, Desa Pardomuan I, Kecamatan Panguruan, terdapat fakta-fakta berikut
 - Tidak ada pencoretan sebagaimana dimaksud dalam permohonan.
 - Saksi Pemohon tidak hadir dalam penghitungan tersebut.
 - Bahwa terhadap adanya 160 surat suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa peristiwa yang benar adalah Saksi Pemohon dalam hal ini Partai Perindo, tidak hadir dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS 12 tersebut.
2. Bahwa pada awal pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 sebanyak 38 orang sudah melaksanakan hak pilihnya, Ketua KPPS 12 Desa Pardomuan I baru mengetahui bahwa surat suara kepada 38 pemilih tersebut belum ditandatangani. Ke-160 surat suara yang tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud Pemohon adalah surat suara ke 38 orang pemilih yang sudah memilih tersebut yang diberi 5 (lima) surat suara jenis pemilihan, yakni untuk 38 surat suara pemilihan Presiden Wakil Presiden RI, 38 surat suara untuk pemilihan DPR-RI, 38 surat suara untuk pemilihan DPD-RI, 38 (tiga puluh delapan) surat suara pemilihan DPRD Provinsi dan 38 (tiga puluh delapan) surat suara DPRD

Kabupaten/Kota. Setelah kesepakatan dengan para saksi dan pengawas TPS, Ketua KPPS baru kemudian menyusul menandatangani surat suara terhadap 38 pemilih untuk 5 (lima) jenis surat suara tersebut, setelah pemungutan suara selesai, dan sebelum dimulainya perhitungan suara. Peristiwa tersebut disaksikan para saksi dan pengawas Pemilu serta dicatatkan dalam kejadian khusus oleh Pengawas TPS dan petugas KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I [vide Bukti-T6].

TPS 07

1. Saksi Pemohon dalam hal ini Partai Perindo, tidak hadir sebagai saksi dalam pelaksanaan perhitungan suara di TPS 07 sebagaimana tidak ditandatangani dalam kolom tanda tangan saksi partai politik pada Model C Hasil di TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir [vide Bukti-T-5];
2. Ketua KPPS TPS 07 Desa Pardomuan I keliru memberikan 2 (dua) Surat Suara PPWP, 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilu DPD, 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota kepada satu orang pemilih tanpa memberikan Surat Suara Pemilu DPR RI;
3. Bahwa kejadian ini terjadi karena tidak ada unsur kesengajaan dan akibat kekeliruan tersebut, baik saksi dan Pengawas TPS, sehingga tidak ada yang melakukan keberatan namun sepakat untuk menuangkan peristiwa dimaksud di dalam kejadian khusus [vide Bukti-T8];
4. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02./K.SU-19/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024 perihal Tanggapan, Bawaslu Kabupaten Samosir dalam surat tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa terhadap permasalahan di TPS 7 desa Pardomuan I kecamatan Pangururan dan TPS 12 di desa Pardomuan I kecamatan Pangururan “tidak dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukannya PSU dan atas permasalahan tersebut sudah diselesaikan di tingkat TPS oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi partai politik serta tidak ada keberatan saksi pada saat di TPS.”

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27, dan saksi atas nama Jayan Basri Tamba, Ester Angriani Malau, Erni Mariani Simbolon, Vincentius A.M Sitinjak

dan Elisabeth Sibarani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena alasan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa dalil Pemohon tidak benar mengenai terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 12 desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sehingga terjadinya selisih sebesar 38 Suara. Padahal, berdasarkan C Hasil TPS 12 Pemohon hanya mendapatkan 10 (sepuluh) suara, [vide Bukti PT -3];
2. Bahwa dalil Pemohon yang mengenai adanya Coretan suara Pemohon pada C-hasil adalah tidak benar karena berdasarkan bukti C Pihak Terkait. suara tersebut sah tidak adanya pencoretan oleh KPPS dan tidak adanya pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait [vide Bukti PT -4];
3. Berkaitan dengan surat Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Nomor 091/PM 00.02/K SU-19/3/2024, Perihal Tanggapan penolakan tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU), karena telah diselesaikan ditingkat TPS oleh KPPS, PPS dan saksi Partai Politik yang tidak keberatan pada saat di TPS [vide Bukti PT -5];

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, dan saksi yaitu Beljon Frengki Naibaho serta ahli yaitu Mirza Nasution (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, perolehan suara Partai Perindo adalah 10 suara, yang terdiri atas suara partai dan suara calon. Selain itu, saksi Partai Perindo tidak hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
2. Bahwa saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir berlangsung, saksi mandat Partai perindo tetap meyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi

perolehan suara dan/atau hasil pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan sebagaimana Formulir Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi KPU [vide Bukti PK.3-13];

3. Bawaslu Kabupaten Samosir tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan untuk KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai Perindo [Vide Bukti PK.3-08], yang pada pokoknya mengingatkan waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan adalah tanggal 28 Februari 2024 dan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024.
4. Tidak diperoleh penyelesaian dan saksi partai Golkar menuliskan pada C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan yang pada pokoknya menjelaskan jumlah surat suara untuk setiap pemilihan dan jumlah pemilih sesuai daftar hadir [vide Bukti PK.3-09].
5. Pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai, Saksi Partai Perindo menolak untuk menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten karena belum mendapat jawaban yang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Samosir untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mencatatkan kedalam D.Kejadian Khusus [vide Bukti PK.3-13].
6. Bahwa keberatan yang diajukan oleh partai Perindo tersebut di atas telah dituangkan dalam Formulir Model A Nomor 120/LHP/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kabupaten Samosir [vide Bukti PK.3-14].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-14. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir maka Mahkamah akan fokus pada dalil adanya 160 surat suara, yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Roky Finaldo Manurung [vide Risalah Sidang Nomor Perkara 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 9]. Mahkamah menilai bahwa persoalan tersebut harus dicermati dengan saksama guna menemukan kebenaran berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, baik dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi/ahli di persidangan. Benar bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap isu tersebut melalui jawabannya yang pada pokoknya membenarkan kejadian ditandatanganinya surat suara oleh Ketua KPPS secara susulan setelah 38 surat suara dicoblos karena Ketua KPPS baru menyadari bahwa ada surat suara yang belum ditandatangani. Termohon menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut dilakukan karena telah adanya kesepakatan dengan para saksi dan pengawas TPS sehingga kemudian Termohon menyatakan sejumlah surat suara yang ditandatangani secara susulan tersebut tetap dianggap sah. Hal tersebut terkonfirmasi sesuai dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Roky Finaldo Manurung dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Mei 2024, saat kejadian yang bersangkutan berada di TPS sebagai saksi mandat Partai Golkar dan saksi Pihak Terkait Beljon Frengki Naibaho sebagai saksi mandat PKB di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang mengetahui bahwa pencoblosan sempat dihentikan sementara kurang lebih sekitar 20 menit dikarenakan setelah 32 orang mencoblos, Ketua KPPS baru menyadari bahwa surat suara belum ditandatangani [vide Risalah Sidang Nomor Perkara 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 9 – 13 dan 39 - 44].

Bahwa terhadap fakta tersebut maka Mahkamah terlebih dahulu mencermati ketentuan yang mengatur perihal keabsahan surat suara dalam Pemilu. Adapun pengaturan mengenai sah atau tidaknya surat suara dinyatakan dalam Pasal 386 UU Pemilu dan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU 25/2023 yang pada pokoknya menyatakan:

"Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah apabila
a. Surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS; dan

b. dst

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah telah jelas bahwa sesungguhnya surat suara yang dipermasalahkan dalam permohonan Pemohon terbukti merupakan surat suara yang tidak sesuai dengan norma yang mengatur perihal keabsahan surat suara dimaksud. Posisi surat suara yang telah tercoblos dalam keadaan tanpa tanda tangan Ketua KPPS, baik sejumlah 32 surat suara yang sudah diberikan kepada Pemilih (versi Pemohon) atau setidaknya 38 surat suara yang diserahkan kepada Pemilih (versi Termohon) harus ditindaklanjuti tanpa lagi perlu mempersoalkan jumlah yang pasti terhadap adanya dua versi di atas. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan fakta hukum dimana Termohon tetap mengesahkan surat suara tersebut yang tetap dinilai menimbulkan persoalan keabsahannya kendatipun hal tersebut dilakukan Termohon berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dan pengawas TPS yang hadir. Hal demikian terkonfirmasi dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Mei 2024, saksi Termohon yakni Erni Mariani Simbolon yang juga sebagai Ketua KPPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir mengakui bahwa setelah 32 orang mencoblos (atau sudah sekitar 160 suara dicoblos untuk PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Samosir dan DPD) yang bersangkutan baru menyadari bahwa surat suara tersebut belum ditandatangani olehnya sehingga sebelum penghitungan suara atas kesepakatan dengan saksi (kecuali dari Nasdem) dan pengawas TPS, yang bersangkutan terlebih dahulu menandatangani secara susulan 160 surat suara *a quo* [vide Risalah Sidang Nomor Perkara 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, halaman 25 – 28] . Menurut Mahkamah, pilihan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS tersebut tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal demikian karena dengan ditandatanganinya surat suara secara susulan oleh Ketua KPPS membuat munculnya risiko penyalahgunaan surat suara tersebut mengingat setelah surat suara dikeluarkan dari kotak tidak ada jaminan bahwa surat suara tersebut adalah hasil coblosan pemilih atau bukan, terlebih dalam konteks kerahasiaan, hasil dari 160 surat suara yang belum ditandatangani Ketua KPPS menjadi dapat diketahui terlebih dahulu setidaknya oleh Ketua KPPS, padahal secara prosedural, belum masuk ke dalam tahap penghitungan suara. Sehingga menurut Mahkamah, seharusnya surat suara yang terbukti tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I,

Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut harus dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait sah atau tidaknya surat suara. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tidak sahnya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam posita yang menyatakan adanya persoalan di TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir maka Mahkamah akan berfokus pada dalil mengenai adanya selisih 1 suara karena adanya fakta bahwa jumlah surat suara PPWP yang telah dipergunakan tidak sama dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih, yakni bahwa Pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 197 orang namun penggunaan Surat Suara PPWP sebanyak 198 Surat Suara, dan selanjutnya KPPS memutuskan bahwa selisih 1 (satu) Surat Suara PPWP tersebut dinyatakan menjadi tidak sah, tanpa dasar hukum yang jelas, keterangan tersebut terkonfirmasi dengan kesaksian dari saksi Termohon atas nama Ester Angriani Malau yang menyatakan bahwa perubahan jumlah suara sebanyak 1 suara tersebut dipindahkan ke klasifikasi surat suara keliru [vide Risalah Sidang Nomor Perkara 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, halaman 36-39]. Terhadap hal tersebut Mahkamah menilai bahwa terlebih dahulu mencermati kejadian pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024, PPK Kecamatan Pangururan, PPS dan KPPS justru mengubah Surat Suara tidak sah pada PPWP, dari yang harusnya 1 (satu) suara menjadi 0 (nol), dan mengubah/mengalihkan 1 (satu) surat suara tidak sah PPWP tersebut menjadi surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos tanpa melakukan penghitungan ulang dan pembukaan kotak suara. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Ketua KPPS tersebut meskipun telah terbukti salah memberikan 2 (dua) buah surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden kepada salah seorang Pemilih, namun oleh karena hal tersebut telah diluruskan atau diakui oleh saksi Termohon atas nama Elisabeth Sibarani, Ketua KPPS TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap suara Pemohon [vide Risalah Sidang Nomor Perkara 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024 hlm.31 s/d 34]. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan

permasalahan yang terdapat pada TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan karena hal tersebut berkaitan dengan perolehan suara untuk PPWP oleh karena itu dalam permohonan *a quo* yang berkenaan dengan sengketa hasil PHPU Pileg tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dan oleh karenanya dianggap telah selesai dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, *in casu* rekomendasi Nomor 18/KP.01.00/K.SU-19.05 /02/2024 yang berkenaan dengan salah satunya di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

[3.12.3] Bahwa benar memang adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 dan 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikeluarkan oleh Panwasdam melalui surat nomor 18/KP.01.00/K.SU-19.05 /02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan, namun tidak direspon oleh Termohon hingga kemudian terbit surat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Samosir yang menyatakan persoalan tersebut telah selesai di TPS dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi. Adapun kemudian juga dalam keterangannya Bawaslu menjelaskan bahwa Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan untuk KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai Perindo [vide Bukti PK3.17-08], dikarenakan keterdesakan waktu yang pada pokoknya mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 07 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan adalah tanggal 27 dan 28 Februari 2024 dan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024. Terhadap hal tersebut Mahkamah tanpa bermaksud menilai isi dari surat tanggapan Bawaslu Kabupaten Samosir, kendatipun Termohon dan Bawaslu telah menganggap persoalan surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS ini sudah selesai namun menurut Mahkamah sesungguhnya secara substansi masih meninggalkan masalah karena ada pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, untuk menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir untuk dilakukan PSU, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan PSU tersebut dalam waktu 30 hari sejak putusan *a quo* diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil PSU tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

[3.16] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Samosir, guna mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan dengan Pemohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 Tahun 2024 pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan Putusan *a quo* dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Samosir untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **14.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id